

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG ALUE AWE
KECAMATAN MUARA DUA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

2024

Kpt 322 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG ALUE AWE
KECAMATAN MUARA DUA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan
Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006; Undang- Undang
Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun
2018; Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah untuk kedua
kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67
Tahun 2023; Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota
Lhokseumawe Nomor 243 Tahun 2024.

- Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : menetapkan
Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe
tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara
Gampong Alue Awe Kecamatan Muara Dua untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil
Walikota Lhokseumawe Tahun 2024.

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 8 Juli 2024.